

ANALISIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK YANG MENJALANI PIDANA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK

Chandra Sujana

Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Depok

Email: kincai17@yahoo.com

Abstrak

Setiap warga negara Indonesia wajib mengikuti pendidikan dasar. Anak didik pemsarakatan yang notabene adalah pelaku tindak kriminal tetap mendapatkan hak-haknya untuk memperoleh pendidikan yang layak, salah satunya dengan mengikuti pendidikan kesetaraan kejar Paket A, Paket B, dan Paket C. Anak yang sedang menjalani pidana berhak mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak normal lainnya. Selama ini tingkat pendidikan Anak Bermasalah dengan Hukum (ABH) kurang diperhatikan dari sisi tenaga pendidik maupun fasilitas yang ada di LPKA. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan kejar paket yang di laksanakan di LPKA. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan observasi langsung sebagai data primer. Data sekunder berupa studi literatur yang bersumber dari akun resmi yang telah terverifikasi dan akun resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan beberapa factor yang muncul pada proses pendidikan mereka yaitu kurangnya tenaga pendidik, kurangnya fokus saat pembelajaran dan metode yang monoton saat proses pembelajaran.

Kata Kunci: Anak, Pendidikan, Sistem Peradilan Pidana Anak

1. Pendahuluan

Sistem peradilan anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlakuan khusus untuk menyelesaikan seluruh perkara anak yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan. Anak berhadapan dengan hukum (ABH) ialah anak yang sedang berkonflik dengan hukum yang sedang menjadi korban tindak pidana atau sedang menjadi saksi tindak pidana, kriteria anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang berumur 12-17 tahun (Indonesia 2015).

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia yang telah ada sejak warga tersebut lahir dan hak-hak tersebut melekat padanya.

Hak Asasi Manusia bukan hanya diperoleh oleh orang dewasa namun anak-anak dan lansia berhak juga untuk

memperolehnya. Salah satu aset dalam mendukung pembangunan nasional merupakan anak, maka dari itu perlu di perhitungkan dan di pertimbangkan dengan masa depannya baik dari segi kualitas maupun lainnya (Edy Susanto 2019). Tanpa kualitas yang handal dan masa depan yang jelas bagi anak, pembangunan nasional akan sulit dilaksanakan dan pencapaian yang hendak diraih bangsa akan terasa sulit untuk diwujudkan secara nyata. Untuk itu dalam meningkatkan kualitas dan masa depannya yang gemilang, maka anak perlu mendapat dukungan berupa pendidikan yang layak dengan tenaga pengajar yang mumpuni dalam mengajar anak-anak tersebut. Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan kepedulian terhadap hak-hak anak, tak terkecuali anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak tidak menghalanginya untuk memperoleh hak-haknya, terutama hak atas pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dimana memiliki upaya untuk memberikan jaminan bagi setiap warga negaranya untuk memperoleh haknya atas pendidikan formal yang layak dari badan pemerintah. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya (Republik Indonesia 1945). Hal ini menunjukkan bahwa

pemerintah sudah seharusnya mendukung pendidikan yang terselenggara di berbagai sekolah maupun lembaga-lembaga seperti LPKA untuk dapat menjadi penambah wawasan bagi ABH yang disiapkan untuk menjadi bagian dalam proses pembangunan Indonesia.

Terpenuhinya hak pendidikan terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) memberikan kebebasan penuh kepada anak untuk berkembang, melalui pengajaran yang sesuai dengan kurikulum yang berlaku sebagai acuan dasar di dalam pendidikan layaknya pada sekolah formal biasa, maka dengan memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan bagi anak sebagai narapidana hal ini akan mengembangkan potensi anak dalam hal cara pikir, tumbuh dan berkembang sehingga harapan yang ingin dicapai setelah narapidana anak tersebut telah bebas adalah mampu membaur atau kembali ke masyarakat tanpa tertinggal dalam urusan pendidikan. Tercapainya tujuan pidana bagi anak bukan pada penghukuman atau penyiksaan, melainkan perbaikan kondisi ABH, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengulangan tindakannya dengan pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu pencapaian yang luar biasa karena berimbang antara kebutuhan hukum sang ABH dalam memperbaiki perilakunya dan kebutuhan pendidikan dalam hal pengenalan lingkungan yang lebih luas dalam hal-hal tertentu.

Namun ada beberapa kendala untuk dapat terwujudnya kebutuhan pendidikan terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung. Oleh sebab itu pertanyaan penelitian ini mengenai bagaimana pelaksanaan pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum di LPKA? Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menjelaskan pelaksanaan pemberian pendidikan kejar paket bagi anak yang berhadapan dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena peneliti tidak memberikan tindakan apapun terhadap obyek penelitian. Menurut Bogdan dan Taylor (Tanzeh, 2009: 100) penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari perilaku orang yang kita lihat. Peneliti melakukan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dengan cara menjadi partisipan dan terjun langsung ke lapangan. Dengan terjun langsung ke lapangan peneliti dapat mengetahui kondisi *real* atau kondisi sebenarnya yang terjadi di lapangan sebagai data primer. Data sekunder berupa kajian literatur dan kajian undang undang yang berlaku.

3. Hasil

a. Anak Didik Pemasarakatan

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, yang disebut anak didik pemasarakatan adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan ke lembaga pemasarakatan khusus yaitu lembaga pemasarakatan anak. Meskipun pada kenyataannya anak yang dirampas kebebasannya ada yang belum ditempatkan di lembaga pemasarakatan anak.

Dalam amandemen UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) dan (2) menegaskan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Jadi sangat di sayangkan jika ada anak yang terhambat untuk mengembangkan bakatnya melalui pendidikan karena anak tersebut sedang berhadapan dengan hukum.

Uraian jumlah anak didik Pemasarakatan berdasarkan golongan pidana dijabarkan dalam tabel 19.

Tabel 19 Jumlah Anak Didik Pemasarakatan Anak Bandar Lampung Berdasarkan Golongan Pendidikan Per- 11 Maret 2020

Pendidikan	Jumlah
SD	30
SMP/MTS	62
SMA/MA/SMK	34
Tidak Lulus SD	15
Tidak Sekolah	6
Jumlah	147

Sumber: Kasubsi Registrasi LPKA Bandar Lampung 2020

Dalam tabel jumlah anak didik Pemasarakatan berdasarkan golongan pendidikan, pelaku tindak kejahatan banyak dilakukan oleh anak berpendidikan SMP/MTS yang berjumlah 62 orang.

b. Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan Kejar Paket A, B, dan C di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung

Salah satu penyebab anak berhadapan dengan hukum antara lain yakni kenakalan remaja, ini disebabkan karena adanya pengaruh dari lingkungan atau kultur di sekitarnya. Anak didik pemsarakatan dapat mempelajari kejahatan dengan melakukan proses interaksi yang intens dan cukup erat dengan kelompok sebaya maupun dengan kelompok kriminal saat anak didik pemsarakatan berada diluar maupun di dalam LPKA. Kenakalan remaja dapat dikatakan jika seseorang yang melakukan pelanggaran hukum belum menginjak usia 18 tahun. Kenakalan yang dilakukannya pun bertahap mulai dari masalah besar seperti pembunuhan sampai masalah kecil seperti mencuri atau mabuk-mabukan (Sopiah, Krisnatuti, and Simanjuntak, 2017). Kenakalan remaja dapat disimpulkan bahwa kegagalan dalam mengontrol dirinya dalam bertingkah laku yang berdampak tidak dapat diterimanya oleh social maupun tindak kriminal (Fitriani and Hastuti 2016). Akan tetapi anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlakuan khusus untuk menyelesaikan seluruh perkara

anak yang dimulai dari tahap penyelidikan sampai tahap pembimbingan, ini diatur pada Sistem Peradilan Anak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, yang dijelaskan bahwa anak berhadapan dengan hukum ialah anak yang sedang berkonflik dengan hukum yang sedang menjadi korban tindak pidana atau sedang menjadi saksi tindak pidana, kriteria anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang berumur 12-17 tahun.

Anak menjadi harapan besar bagi negara, keluarga, dan masyarakat. Banyak pihak diluar sana yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kehidupannya, anak tidak mungkin dapat melindungi hak-haknya sendiri, oleh karena itu untuk memberikan perlindungan terhadap hak anak, negara dan masyarakat mempunyai peran penting untuk membantu melindungi hak-hak anak tersebut. Maka dari itu dalam memberikan pendidikan negara tidak berhak memandang status social dari anak tersebut. Mengacu pada prinsip perlindungan anak, untuk mengutamakan kepentingan anak maka perlu dilakukan penyelesaian perkara anak diluar pada mekanisme pidana (*Diversi*), yaitu penyelesaian perkara melalui pendekatan *Restorative Justice* dimana proses untuk menyelesaikan suatu perkara semua pihak yang terlibat baik anak maupun keluarga bertemu bersama untuk menyelesaikan perkara secara bersama-sama demi kepentingan bersama (Marbun, 2013).

c. LPKA Sebagai Lembaga Pendidikan bagi ABH

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau yang di singkat (LPKA) adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan anak didik masyarakat, regulasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.18 Tahun 2015 Tentang "ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK" (KEMENKUMHAM. Lembaga Pembinaan Khusus and Kerja. 2015).

Dalam hal ini salah satu tugas yang sudah di atur adalah menyelenggarakan fungsi dari pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi. Terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum, itu merupakan rangkaian proses belajar bagi anak, akan tetapi yang mengakibatkan anak melakukan tindakan kriminal yakni karena adanya pengaruh dari lingkungan atau kultur di sekitarnya. LPKA adalah tempat untuk anak berhadapan dengan hukum tersebut dalam menjalani hukuman pidananya untuk di didik dan dibina, meskipun anak berhadapan dengan hukum telah menjalankan pidanya di LPKA, itu tidak menutup kemungkinan anak berhadapan dengan hukum dapat belajar kejahatan di lingkungan yang berbeda (Iv and Pembahasan 2000).

Namun disisi lain atas permintaan orangtua atau walinya, anak sipil juga dapat dididik di LPKA dengan syarat anak sipil sudah memperoleh penetapan dari pengadilan guna agar

mendapatkan pembinaan, bimbingan, serta pendidikan dan keterampilan. Pada umumnya penghuni LPKA berusia 12 tahun dan usia maksimal 21 tahun, secara teori dengan umur sedemikian mereka masih dalam masa pertumbuhan yang perlu pelayanan pendidikan (Mariana and Ulfatin 2016). Oleh karena itu untuk pengoptimalan proses pendidikan yang baik dibutuhkan pula tenaga pengajar yang berkualitas guna menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung merupakan satu-satunya lembaga pembinaan khusus anak di daerah lampung yang menjadi tempat anak didik maupun anak yang berhadapan dengan hukum. Salah satu dari kegiatan yang dilaksanakan di LPKA Bandar Lampung yakni adanya program pendidikan terhadap anak didik masyarakat (Pembinaan, Anak, and Klas 2019).

Akan tetapi kendala yang di hadapi oleh LPKA Bandar Lampung adalah kurangnya kualitas dan tenaga pendidik yang belum mencukupi untuk dapat terlaksana nya program pendidikan bagi ABH. Pelayanan pendidikan merupakan suatu kegiatan yang diberikan sekolah atau lembaga yang di tujukan untuk memberikan pelayanan terhadap peserta didik maupun masyarakat yang bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan yang dimiliki seperti kepribadian diri, pengendalian diri, ahlak budi pekerti yang baik serta menggali potensi yang diperlukan untuk dirinya maupun masyarakat. Upaya untuk menunjang

kesejahteraan dan penegakan hak asasi manusia, maka diperlukan layanan pendidikan yang berkualitas (Pembinaan et al. 2019). Oleh karena nya pengajar yang menjadi tenaga pengajar di LPKA adalah pengajar yang memiliki dasar dalam bidang pendidikan, atau orang yang berprofesi sebagai pendidik. Untuk memberikan solusi dari kendala tersebut, LPKA harus memulai atau menjalin kerjasama dengan pihak luar seperti Dinas Pendidikan agar dapat

meningkatkan kualitas dari tenaga pengajar (Mariana and Ulfatin 2016).

d. Permasalahan Program Pendidikan ABH di LPKA Klas II Bandar Lampung

Untuk mengetahui permasalahan mengenai program pendidikan ABH di LPKA Klas II Bandar Lampung, peneliti melakukan observasi dan wawancara. Adapun catatan observasi nya dapat dilihat pada tabel 20.

Tabel 20 Catatan Observasi Langsung

Tanggal : 27 Desember 2019
Waktu : 08.00 – 10.00
Bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung
Kegiatan melakukan observasi terhadap fasilitas dan tenaga pengajar
Deskripsi: Pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019, peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap ABH di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung. Setelah sampai disana peneliti langsung melakukan observasi yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung. Saat melakukan observasi peneliti melihat bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung ini sudah memiliki keadaan fasilitas pendidikan yang sudah baik, ini dapat dilihat dari fasilitas bangunan pendidikan mulai dari adanya aula pertemuan, ruang kelas, ruang perpustakaan dan ruang komputer. Namun peneliti menemukan adanya kekurangan dari fasilitas sarana pendukung seperti kurangnya jumlah buku bacaan dan alat tulis yang terdapat pada perpustakaan. Adapun peneliti juga mendapatkan informasi bahwa SDM pengajar yang dimiliki oleh LPKA yang cukup minim. Hal tersebut akan mempengaruhi proses pendidikan yang seharusnya dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan di LPKA Bandar Lampung, bahwa tingkat motivasi belajar anak didik disana masih beragam. Ini dapat dibuktikan dari pernyataan informan (anak) bahwa ada yang merasa memiliki tanggung jawab dan selalu berusaha untuk menyelesaikan tugas dan mengerjakan PR yang diberikan oleh guru dan ada juga yang masih belum termotivasi. Alasannya adalah kurangnya perhatian dari orangtua terhadap anak tersebut, merasa dirinya menjadi kurang percaya diri karena anak tersebut menganggap dirinya telah melakukan tindak pidana dan merasa

takut untuk kembali terjun ke masyarakat. Informan (petugas LPKA) memberikan pernyataan yang benar bahwa tingkat motivasi belajar anak masih beragam, petugas melihat bahwa tingkat motivasi belajar anak didik masih ada yang tinggi dan ada juga yang rendah dikarenakan hal-hal tersebut.

Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merumuskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, sedangkan pemerintah wajib membiayainya. Kemudian Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4)

menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk mengusahakan penyelenggaraan pengajaran nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memprioritaskan anggaran sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) persen dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendaapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sesuai dengan ketentuan pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak warga negara atas pendidikan. Yang dimaksud negara dalam hal ini bukan saja pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah juga memiliki peran besar atas pendidikan bagi setiap warga negara dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah disini juga termasuk dengan keterlibatan semua lembaga yang ada di Indonesia yang sekiranya dapat dilakukan guna pemenuhan hak anak atas pendidikan khususnya anak yang berkonflik dengan hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum ("Permen Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 15/2010") mengatur khusus mengenai pelaksanaan pendidikan sekolah anak yang berhadapan dengan hukum

termasuk ABH yang sedang menjalankan proses bimbingan di dalam lapas, lebih spesifik diatur dalam Bab III huruf G tentang Tugas dan Wewenang Kementerian Pendidikan Nasional. Dikatakan bahwa salah satu tugas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah memfasilitasi penyediaan dukungan sarana/prasarana pendidikan sesuai dengan kebutuhan untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan untuk anak yang sedang berhadapan dengan hukum (Ditjenpp 2010)..

Dalam sebuah *Laporan Akhir Tentang Pengkajian Hukum Tentang Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak dalam Sistem Pemasyarakatan (2014)* yang disusun oleh Tim Pengkajian Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dari laman Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), disebutkan bahwa berdasarkan Pasal 4, 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ("UU Sisdiknas") dapat disimpulkan bahwa anak yang ditempatkan dalam LPKA berhak untuk mendapatkan pendidikan tanpa dibeda-bedakan dan pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan tersebut (UU-RI 2003).

Pada saat ini penyelenggaraan pendidikan formal di LPKA Bandar Lampung sudah berjalan dengan cukup baik, akan tetapi kurangnya fasilitas seperti buku dan alat tulis serta

kurangnya tenaga pendidik mempengaruhi proses pendidikan menjadi kurang maksimal (Aprilianda 2014).

e. Pelaksanaan LPKA sebagai Lembaga Pendidikan Bagi ABH

Seorang anak tetaplah seorang anak yang membutuhkan pendidikan dan pengajaran untuk masa depannya. hak juga dimiliki oleh para narapidana termasuk narapidana anak dalam proses tumbuh dan berkembangnya untuk mencapai suatu kebahagiaan. Kebahagiaan anak merupakan kebahagiaan bersama, kebahagiaan yang dilindungi adalah kebahagiaan yang melindungi. Dalam konteks ini yang dilindungi adalah hak-hak narapidana anak dan yang berhubungan erat dengan tumbuh berkembang anak adalah hak memperoleh pendidikan.

Pada dasarnya sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan pendidikan terhadap anak didik pemasyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak keberhasilannya bukan hanya berada pada tugasnya, namun dalam mewujudkan pelaksanaan pendidikan terhadap anak didik pemasyarakatan dalam proses pembinaan perlu adanya kerja sama yang baik dengan stakeholder.

Table 21 Daftar Kerjasama pihak kedua dengan Lapas Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung

NO	Pihak Swasta	Kegiatan
1	Yayasan Dwimulya	a. Segala sarana prasarana dan semua pembiayaan peserta didik menjadi tanggung jawab yayasan. b. Pembayaran honor guru menjadi tanggung jawab yayasan. c. Memberikan kegiatan Pramuka
2	Wadah Indonesia Berbagi	a. Memberikan kegiatan belajar mengajar serta pelatihan skill terhadap ABH yang dilaksanakan seminggu sekali. b. Memberikan bantuan berupa buku bacaan anak yang merupakan hasil sumbangan dari teman-teman Wadah Indonesia Berbagi.
3	Kementerian Agama Setempat	Pembinaan Keagamaan dilakukan pada Senin, Selasa, Jum,at pada pukul 10.00 s/d selesai.

Pada umumnya keberhasilan pemasyarakatan untuk mencapai tujuannya ialah adanya parstisipasi dari petugas pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat. Dalam hal ini pula kerjasama yang baik dengan Dinas Pendidikan di daerah LPKA tersebut berada sangat diperlukan karena pada nantinya hal tersebut akan sangat

Sumber: Kasubsi Registrasi LPKA Bandar Lampung berguna secara berkepanjangan dalam urusan pendidikan di LPKA. Adapun tugas dari dinas pendidikan daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dalam menunjang pendidikan anak terkhusus terhadap penanganan anak berhadapan dengan hukum, pelaksanaan pendidikan dilaksanakan dengan memberikan program pendidikan

kepada peserta didik sama seperti anak-anak pada usianya, berupa pemberian tenaga pendidik yang berkualitas serta fasilitas pendidikan yang memadai

Selain itu, pemanfaatan program bantuan hukum melalui kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) yang berada di bawah naungan suatu universitas, dan pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari beberapa perusahaan untuk mendukung pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Dalam menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan pemanfaatan program Corporate Social Responsibility (CSR) tentu dapat dilihat dari potensi masing-masing daerah sesuai dengan karakteristiknya.

4. Kesimpulan

Anak merupakan generasi penerus bangsa, sehingga negara memiliki kewajiban untuk memberikan kepedulian terhadap hak-hak anak, tak terkecuali anak yang berhadapan dengan hukum. Tidak semua LPKA dapat menyelenggarakan pendidikan formal, dengan beberapa alasan sehingga hal ini perlu menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan, hal ini demi keberlangsungan pendidikan yang terselenggara di LPKA tersebut. Negara bertanggung jawab atas pemenuhan hak warga negara atas pendidikan. Pendidikan sangat diperlukan, dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, setiap anak yang menjalani pidana di LPKA memiliki kewajiban untuk mendapatkan

pendidikan formal atau pelatihan seperti anak-anak lainnya, yang dalam hal ini ada peran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membantu memfasilitasi kegiatan pendidikan bagi anak berhadapan dengan hukum di dalam LPKA, Lapas, maupun Rutan. Agar dapat mewujudkan konsep pembinaan anak di dalam LPKA yang sesuai dengan pemenuhan hak-hak anak, perlu perubahan pola pikir atau *mindset* tujuan pemidanaan anak, pergeseran pemikiran dari penghukuman menjadi pembinaan bagi anak, tidak terlepas dari koordinasi antara lembaga baik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan stake holder lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan pembinaan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam mewujudkan pemenuhan hak anak atas pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang terkendala dengan sumber daya manusia, sarana prasarana dan biaya operasional, tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat, misalnya melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), program orang tua asuh, beasiswa pendidikan dari swasta dan lain sebagainya. Selain itu pula perlu dibuat sebuah regulasi yang jelas terkait pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan, mekanisme pembelajaran, peranan masyarakat dan negara, sampai pada sanksi baik pidana maupun denda kepada mereka yang melanggar pemenuhan hak anak selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

5. Referensi

- Aprilianda, Nurini dkk. 2014. "Model Pembinaan Anak Berbasis Pendidikan Layak Anak Dalam Sistem Pemasyarakatan." *Laporan Akhir Pengkajian Hukum* 1-184.
- Ditjenpp, kemenkumham. 2010. "Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum." 29(14):235-46.
- Edy Susanto, Marhamah. 2019. "Pemenuhan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak(Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Medan)." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9):1689-99.
- Fitriani, Wihelmina, and Dwi Hastuti. 2016. "Pengaruh Kelekatan Remaja Dengan Ibu, Ayah Dan Teman Sebaya Terhadap Kenakalan Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 9(3):206-17.
- Indonesia, Pengetahuan. 2015. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." (243):1-5.
- Iv, B. A. B., and Hasil D. A. N. Pembahasan. 2000. "ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga 41." 7-43.
- KEMENKUMHAM. Lembaga Pembinaan Khusus, and Anak. Organisasi. Tata Kerja. 2015. "Berita Negara." *PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 18 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK* Nomor 65(879):2004-6.
- Mariana, Devi, and Nurul Ulfatin. 2016. "Perilaku Profesional Dan Beban Kerja Pendidik Di Sekolah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Blitar." 1305-11.
- Pembinaan, Lembaga, Khusus Anak, and Lpka Klas. 2019. "KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN ANAK BINAAN DI." 1:14-25.
- Republik Indonesia. 1945. "Undang-Undang Dasar 1945." 4(1):1-12.
- Rocky Marbun, S.H., M. .. 2013. "Restorative Justice Sebagai Alternatif Sistem Pemidanaan Masa Depan."
- Sopiah, N. N., D. Krisnatuti, and M. Simanjuntak. 2017. "Kerentanan, Strategi Koping, Dan Penyesuaian Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)." *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen* 10(3):192-203.
- UU-RI. 2003. "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;" 147-73.